SALINAN

P U T U S A N

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu (Harta Bersama) pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding I (istri alm.) tempat dan tanggal lahir Garut, 01 Desember 1977 (umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bekasi, Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat I** sekarang **Pembanding I**;

Pembanding II (saudara Kandung Alm.) tempat dan tanggal lahir di Kediri tanggal 21 November 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat II** sekarang **Pembanding II**;

Pembanding III (saudara Kandung Alm), umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat kediaman di Kota Kediri, Jawa Timur, semula sebagai **Tergugat III** sekarang **Pembanding III**;

Pembanding IV (saudara Kandung Alm.), tempat dan tanggal lahir, 21 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Kediri, Jawa Timur, semula sebagai **Tergugat IV** sekarang **Pembanding IV**;

Pembanding V (saudara Kandung Alm.), tempat dan tanggal lahir Kediri, tanggal 10 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Kediri, Jawa

Timur, semula sebagai **Tergugat V** sekarang **Pembanding V**;

Pembanding VI (saudara Kandung Alm.) tempat dan tanggal lahir Kediri, tanggal 25 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Kediri, Jawa Timur, semula sebagai **Tergugat VI** sekarang **Pembanding VI**;

Pembanding VII (saudara Kandung Alm.) tempat dan tanggal lahir Kediri, tanggal 25 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat VII**, sekarang **Pembanding VII;**

Pembanding VIII, tempat dan tanggal lahir Garut, tanggal 16 Mei 1973, agama Islam pekerjaan karyawan swasta, alamat Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Turut Tergugat** sekarang **Pembanding VIII**;

Dalam hal ini Pembanding I, II, III, IV, V, VI, VII dan Turut Terbanding memberi kuasa kepada Efendy Santoso, SH, Moeh. Solehuddin, S.H., M.H., Samidi S.H., Salindro Adiyanto, S.H., M.H. dan Asep Sunadar, SH., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum ***Justa Causa Lawfirm,*** berkedudukan di Jalan Raya Bambu Apus No. 15 RT. 005. RW. 003, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 33/SK/JC/XII/2021, tanggal 17 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor: 0054/Adv/I/2022, tanggal 10 Januari 2022, dengan domisili elektronik: efendysantoso@gmail.com, semula sebagai **Para Tergugat** sekarang **Para Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, tempat dan tanggal lahir padang, 21 Desember 1961, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Guruh Putra, S.H., CTA, dan Arendi, S.H., Advokat Dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "***Waskita Wira Law Firma",*** berkantor di Mangun Jaya Indah 2, Jl. Palem Raya, Blok C1, Nomor 22, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan nomor: 1711/Adv/XII/2021, tanggal 07 Desember 2021, dengan domisili elektronik: putraguruh124@gmail.com, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks, tanggal 7 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1444 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan tidak menerima sebagian;
2. Menyatakan 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan yaitu;
   2.1. Sebidang tanah dan bangunan, dengan sertifikat Hak Milik No. *xxx*, atas nama xxx, yang terletak di Kota Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut :
   - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan perumahan;

- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah tetangga;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan perumahan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah tetangga;

2.2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Kosambi Telaga Sari;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah tetangga;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko tetangga;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jasmine Raya.

2.3 Sebidang tanah dan bangunan, yang terletak di Kabupaten Bekasi, dengan sertifikat Hak Milik No.16023, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ruko tetangga;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ruko tetangga;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Villa Bekasi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong.

Adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat;

3. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi sekaligus menyerahkannya sesuai bagian masing-masing dari harta bersama yaitu 1/2 bagian Penggugat dan 1/2 bagian Para Tergugat, dan apabila tidak bisa dilaksanakan secara natura maka dapat dilelang melalui Kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Para Tergugat;
4. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.8.110.000,00 (delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai para Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi e court tanggal 23 September 2022 yang diverifikasi oleh Kepaniteran Pengadilan Agama Bekasi, pada tanggal 30 September 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor *<No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks*. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa atas permohonan banding para Pembanding tersebut, Jurusita Pengadilan Agama Bekasi telah memberitahukan permohonan banding kepada Penggugat secara elektronik untuk selanjutnya disebut Terbanding sesuai berita acara relaas Pemberitahuan Akta Permohonan Banding secara elektronik Nomor *<No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks*., tanggal 5 Oktober 2022;

Bahwa para Pembanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh Eksepsi yang diajukan oleh dahulu Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan Turut Tergugat sekarang Para Pembanding;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
2. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Atau, apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding secara elektronik Nomor *<No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks* sesuai relaas elektronik dari Jurusita Pengadilan Agama Bekasi pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022;

Bahwa atas memori banding para Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 18 November 2022 yang telah diunggah dalam sistem informasi Pengadilan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Para Pembanding/semula Para Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: *<No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks* tertanggal 07 September 2022;
3. Menghukum Para Pembanding/semula Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara.

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada kuasa Pembanding sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding secara elektronik Nomor *<No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks* yang diunggah pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022;

Bahwa kuasa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage)* pada hari Kamis, tertanggal 10 November 2022 dan Pembanding I telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage)* sesuai dengan Surat Keterangan elektronik tanggal 14 November 2022, sedangkan para Pembanding lainnya tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage) s*ampai batas waktu tanggal 14 November 2022;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Kamis,

tanggal 10 November 2022 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage)* sebagaimana Surat Keterangan elektronik tanggal 14 November 2022;

Membaca surat plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor W10-A/3957/Hk.05/XII/2022, tanggal 15 Desember 2022 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Bekasi Nomor *<No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks* tanggal 7 September 2022 bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1444 Hijriyah yang dimohonkan banding pada tanggal 23 September 2022 yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Surat Pengantar Nomor W10-A19/5939/HK.05/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022 telah terdaftar dalam Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg, tanggal 15 Desember 2022 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pembanding dan KuasaTerbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak para Tergugat dan Turut Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan perkara di tingkat banding ini Para Pembanding maupun Terbanding diwakili oleh kuasanya masing-masing sehingga perlu dipertimbangkan lebih dahulu keabsahan para kuasa tersebut untuk bertindak mewakili para pihak dalam berperkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti Surat Kuasa Khusus para Pembanding maupun Terbanding dalam perkara *a quo* yang masing-masing telah dilampiri pula dengan foto kopi Tanda Pengenal Advokat maupun foto kopi Berita Acara

Pengambilan Sumpah Advokat, maka kuasa Para Pembanding maupun Terbanding tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya sah untuk bertindak atau mewakili pemberi kuasa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 September 2022 atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang diucapkan secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1444 Hijriyah dan pada saat diucapkan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat secara elektronik, sehingga permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada hari ke-16 (enam belas) menurut hari kalender;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tenggat waktu upaya hukum banding secara elektronik atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang diucapkan secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dengan perubahan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik menentukan bahwa tenggat waktu upaya hukum banding secara elektronik adalah 14 (empat belas) hari dan yang dimaksud hari dalam ketentuan tersebut adalah hari kerja;

Menimbang, bahwa permohonan banding *in casu* diajukan oleh Pembanding pada hari ke-16 (enam belas) menurut hari kalender, sedangkan menurut hari kerja adalah hari ke-11 (sebelas), sehingga permohonan upaya hukum banding secara elektronik yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 23 September 2022 tersebut masih dalam tenggat waktu banding menurut ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, tanggal 28 Desember 2021, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 5 huruf c memberikan pedoman bahwa untuk menghitung putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dipergunakan hari kalender, bukan hari kerja;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding secara elektronik *in casu* diajukan oleh para Pembanding pada tanggal 23 September 2022 atau setelah adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 yang terbit pada tanggal 28 Desember 2021, maka penghitungan tenggat waktu banding tidak dapat berpedoman lagi pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik, yakni bukan 14 hari kerja, akan tapi menjadi 14 hari kalender;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi, Nomor *<No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks*, tanggal 7 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1444 Hijriyah dan sesuai pula dengan Berita Acara Sidang terakhir Nomor *<No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks*, tanggal 7 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1444 Hijriyah, ternyata dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat secara elektronik pada saat Putusan tersebut dijatuhkan, dengan demikian sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 dan Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 5 huruf c, dimana masa bandingnya adalah selama 14 (empat belas) hari kelender, sejak tanggal dijatuhkannya Putusan tersebut secara elektronik dan hari terakhir untuk mengajukan banding adalah pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022;

Menimbang, bahwa telah ternyata tanggal 21 September 2022, hari Rabu adalah hari kerja, bukan hari libur, sehingga tidak ada pengunduran akhir masa banding ke hari berikutnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor *<No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks*. ternyata permohonan banding oleh Pembanding tersebut diajukan pada tanggal 23 September 2022, dengan demikian permohonan banding yang diajukan para Pembanding tersebut telah melewati tenggang waktu banding yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 dan Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 5 huruf c, oleh karena itu permohonan banding tersebut tidak memenuhi syarat formal, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* mengenai sengketa dalam bidang perkawinan (Harta Bersama), maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada para Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding oleh Para Pembanding tidak dapat diterima;
2. Membebankan Para Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor *<No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg* tanggal 15 Desember 2022, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota	Hakim Anggota
Ttd.	Ttd.
Drs. Hikmat Mulyana, M.H.	Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Usman Baehaqi, SH..

Rincian biaya:

1. Administrasi	:	Rp130.000,00
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00
3. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera Muda Banding

Drs. Sidik Widyaksa